



## **SKRIPSI**

**PENYELESAIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH  
KEPOLISIAN POLSEK KUMPEH ULU**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**



**Gilang Bimantara**

**NIM: 1800874201010**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : GILANG BIMANTARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201010  
Program studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH  
KEPOLISIAN POLSEK KUMPEH ULU**

Jambi, Februari 2023

**Pembimbing I**



Herma Yanti, S.H., M.H.,


**Pembimbing II**



M. Rudi Hartono, S.H., M.H.

Mengetahui :

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.,

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : GILANG BIMANTARA  
NIM : 1800874201010  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR  
KUMPEH ULU.**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji

Pada Hari Selasa Tanggal 14 Bulan Febuari Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua




(M. Rudi Hartono, S.H., M.H.)

Jambi, Febuari 2022

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)



(Dr. M. Muslih, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : GILANG BIMANTARA  
NIM : 1800874201010  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR  
KUMPEH ULU**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Di Nyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 14 Bulan Febuari Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Jurusan	
Islah, S.H., M.H.,	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.,	Penguji Anggota	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Febuari 2023

Ketua Bagian Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Gilang Bimantara

NIM : 1800874201010

Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 26 September 1998

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul skripsi : Penyelesaian Melalui *Restorative Justice* Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Polsek Kumpeh Ulu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpertasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini , kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi saya ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Jambi, 14 Febuari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Materai

Gilang Bimantara

NIM: 1800874201010

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN POLSEK KUMPEH ULU.**

Penulis menyadari berkat adanya bantuan dan bimbingan pihak-pihak yang mendukung penulis-penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr .Herri, S.E., M.B.A, Pj. Rektor Universitas Batang Hari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus pembimbing akademik saya yang selama ini banyak berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan-keputusan saya selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
5. Ibu Hermayanti, S.H.,M.H., Pembimbing pertama dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H., Pembimbing kedua dalam penulisan Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu para Dosen dan Staf di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Sungadiman dan Ibunda Nopriyanti yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman, keluarga, dan semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis berharap akan kritik,saran dan masukan yang dapat membangun dan tercapainya kesempurnaan proposal ini.



Jambi,


Februari 2023  
Hormat Penulis

Gilang Bimantara

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika penulisan .....	16
<b>BAB II TINJUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>	
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	18
B. Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	21
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	30
<b>BAB III Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum</b>	

A.	Pengertian Restorative Justice .....	32
B.	Bentuk-bentuk Penyelesaian Restorative Justice .....	36
C.	Prinsip-prinsip Restorative justice .....	42
<b>BAB IV Penyelesaian Melalui <i>Restorative Justice</i> Tindak Pidana Kekerasan</b>		
<b>Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Polsek Kumpeh Ulu</b>		
A.	Penyelesaian Melalui <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Kekerasan	
	Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami	
	Terhadap Isteri di Wilayah Hukum Polsek Kumpeh Ulu .....	47
B.	Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Proses Mediasi Kasus	
	Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek	
	Kumpeh Ulu.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	61
B.	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan didalam rumah tangga telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestic yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga, perempuan, khususnya istri yang merupakan korban. Relasi suami-istri yang diharapkan diidealkan harus harmonis bahagia dan menyenangkan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan sebelas kementerian dan lembaga lain terkait termasuk Kementerian Kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dijadikan rujukan dalam pelayanan terhadap korban kekerasan termasuk KDRT.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena

---

<sup>1</sup> <https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/2016/10/Pedoman-Pengendalian-Kekerasan-dalam-Rumah-Tangga.pdf>. Diakses pada tanggal 14 desember, jam 16.45.

kuatnya pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga suami kepada istri merupakan peristiwa privat (urusan rumah tangga) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga penderitaan korban terus berlanjut tanpa perlindungan. Dan mereka pun enggan untuk melaporkan karena khawatir diejek melalui masyarakat dan rumah tangga mereka sendiri. Oleh karena itu, keluarga sendiri menginginkan kelompok yang terpisah dan berharap bagian atas keluarga sebagai individu yang penting dalam keluarga, anggota keluarga sendiri seperti ayah, ibu dan anak adalah unit yang memiliki peran luar biasa. Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian rupa itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah setiap perbuatan melawan seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan pergulatan atau perjuangan fisik, seksual, intelektual, dan/atau melupakan rumah tangga.

Pada bagian konsiderans dijelaskan, UU No.23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3(tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:<sup>2</sup>

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
2. Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas

---

<sup>2</sup> Dr. Aziz Syamsuddin, SH., S.E., M.H., MAF, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika cetakan ke-3 tahun 2013 hal 101

dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

3. Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.<sup>3</sup>

Dari data polsek kumpeh ulu terdapat laporan KDRT yang membuat saya tertarik untuk meneliti atau membahas permasalahan tersebut, kronologis terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah pada tanggal 08 juni 2022 sekitar pukul 22.30 wib pelapor sedang bermain dengan anak dan ketika anak menangis mendekati terlapor, saat itu pelapor memanggil anak

---

<sup>3</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) hlm.1.

dengan mengatakan ucapan yang membuat terlapor tersinggung dan dijawab oleh terlapor dengan mengucapkan omongan yang tidak baik dengan nada yang keras, kemudian pelapor merebut hp yang sedang di pegang oleh terlapor dengan gesture dan mimic wajah yang tidak enak dengan berkata kepada bahwa pelapor ingin tiduer dirumah orang tua nya bersama anak tetapi terlapor melarang dengan menahan pintu rumah dan mengatakan, jangan tidur dirumah aja, kemudian ketika terlapor berbaring pelapor hendak mengambil bantal yang sedang digunakan oleh terlapor tetapi terlapor tidak memberikan hingga pelapor menginjak kaki (paha) dan menepuk punggung terlapor kemudian pelapor duduk disamping terlapor tiba-tiba terlapor berbalik badan dan terlapor meninju kearah wajah pelapor dan mengenai pada bagian mata pelapor hingga pelapor menangis sambil berteriak dan didengar oleh salah satu warga sekitar rumah pelapor, mengetahui itu pelapor dibawa ke rumah orang tua pelapor yang berlokasi masi satu desa, adanya kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut kepolisian.

Dari penjelasan diatas Maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian ini dan penulis mengangkat kasus ini mempunyai alasan tersendiri karna kasus tersebut berada disekitar tempat tinggal penulis dan kasus ini menarik karna penulis beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh terlapor sangat membahayakan bagi mental istri dan anak mereka yang masih dibawah umur bahkan balita, dengan begitu penulis dengan banyak harapan mencoba mengangkat masalah atau kasus ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG**

**MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN POLSEK KUMPEH ULU”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang masalah yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadi KDRT yang dilakukan oleh suami oleh suami terhadap istri di wilayah hukum polsek kumpe ulu?
2. Bagaimana penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum polsek kumpe ulu?

**C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Wilayah hukum Kepolisian Resort polsek kumpe ulu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resort polsek kumpe ulu.

2. Tujuan penulisan



- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.
- b. Untuk menambah persepsi ilmiah dalam subjek peraturan hukum dan terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah mengubah atau memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang kemungkinan masih menimbulkan perbedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang lebih tegas, sehingga maksud dari konsep tersebut dapat dipahami secara seragam oleh siapapun yang membaca hasil dari penelitian nantinya.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dijabarkan arti kata pada judul dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. perlindungan hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup>

##### **2. Istri**

---

<sup>4</sup> Dr. Umar Suryadi Bakry, 2016, *pedoman penulisan skripsi hubungan internasional*, CV. Budi Utama, hlm 24.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi, Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra''ah*, Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife* Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya.

### 3. Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>6</sup>

### 4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, op.cit, h.9.

diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>7</sup>

## 5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus *Webster* mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.<sup>8</sup>

## 6. Kepolisian Sektor Polsek

Polsek adalah bagian dari kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada tingkat kecamatan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi kepolisian.<sup>9</sup>

## 7. Kecamatan Kumpeh Ulu

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

<sup>8</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm, 51.

<sup>9</sup> <http://repository.radenfatah.ac.id/8026/3/skripsi%20BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 18 november jam 20.23.

Kecamatan kumpeh ulu adalah salah satu bagian dari kabupaten muaro jambi, provinsi jambi, kecamatan kumpeh ulu memiliki 18 desa dan luas 386,65 km<sup>2</sup>, dan memiliki populasi penduduk 64.377 jiwa pendataan pada tahun 2018.<sup>10</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Teori yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah menggunakan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah salah satu teori yang paling penting untuk diperhatikan, karena faktor utama penggunaan aturan ini adalah pada keamanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat pada dasarnya bertumpu sepenuhnya pada asas ini, terutama masyarakat yang berada dalam posisi rentan dan lemah dalam berinteraksi sosial di lingkungan.<sup>11</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan hukum mencakup topik hukum dan system keselamatan yang dilengkapi dengan bantuan penggunaan regulasi untuk masalah tersebut. Dalam setiap peraturan perundang-undangan, bentuk atau bentuk atau motif keselamatan yang diberikan pada masalah dan item keselamatan berbeda satu sama lain.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, sama halnya dengan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki melalui topik peraturan terutama didasarkan sepenuhnya pada ketentuan otoritas penjara atau sebagai seperangkat peraturan atau peraturan sebagai cara untuk dapat

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpeh\\_Ulu,\\_Muaro\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpeh_Ulu,_Muaro_Jambi). Diakses pada tanggal 18 november jam 20.43.

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2016, hal.259

<sup>12</sup> *Ibid.* hal,263

mempertahankan satu komponen dari komponen lainnya. Berkenaan dengan konsumen, mendekati bahwa peraturan tersebut menawarkan keamanan bagi hak-hak klien dari beberapa hal yang konsekuensi dalam pencapaian hak-hak tersebut. Jaringan sekitarnya, dibuat melalui badan hukum yang sah, pelanggaran aturan-aturan itu membawa gerakan yang diambil.<sup>13</sup>

Dalam hal penganiayaan terhadap istri (domestic violence) UU PKDRT memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undangundang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.<sup>14</sup>

UU PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsure tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.<sup>15</sup>

Upaya perlindungan hukum untuk menyelamatkan diri dari insiden gerakan atau tindakan hukum, yang mengarahkan gerakan otoritas untuk berhati-hati dalam membuat pilihan terutama didasarkan pada kebijaksanaan dan upaya keamanan represif untuk menyelamatkan diri

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal,254

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 6

<sup>15</sup> *Ibid.* hal, 90

dari terjadinya suatu gerakan, termasuk pengelolaannya di dalam peradilan<sup>16</sup>.

Bentuk perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan preventif adalah keamanan yang sifatnya preventif. Perlindungan menawarkan bagi manusia untuk mengajukan keberatan (inspraak) pada ulasan mereka sebelum pemilihan otoritas pusat mengambil bentuk yang pasti. Perlindungan hukum ini menargetkan untuk menyelamatkan diri dari perselisihan dan bisa sangat penting bagi otoritas bergerak terutama berdasarkan kebebasan bertindak. Ulasan lebih awal dari pemilihan otoritas pusat mengambil bentuk yang pasti. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dari perselisihan yang terjadi. Perlindungan hukum preventif dapat menjadi sangat vital bagi gerak pemerintah khususnya terutama didasarkan sepenuhnya pada kebebasan bergerak.
2. Perlindungan yang represif. Berfungsi untuk memperbaiki dalam waktu perselisihan. Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam golongan pengamanan pidana ini. Ajaran perlindungan hukum otoritas gerakan bersandar dan berasal dari gagasan reputasi dan keamanan hak asasi manusia karena fakta sesuai dengan catatan dari penyampaian standar tentang popularitas.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 54

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 26

3. Dari uraian di atas, memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum merupakan garis besar cara kerja ciri pidana untuk mengenali tujuan pidana, khususnya keadilan, perolehan dan kepastian pidana. Demikian pula masing-masing tertulis dan tidak tertulis dalam konteks penerapan peraturan hukum. Perlakuan pidana lainnya dilakukan melalui jalur non-litigasi yang disebut dengan putusan sengketa peluang. Putusan sengketa alternatif secara teratur ditafsirkan sebagai kesempatan untuk litigasi, namun secara teratur juga ditafsirkan sebagai kesempatan untuk adjudikasi. Keinginan salah satu makna memiliki implikasi eksklusif. Jika definisi utama akan menjadi acuan bagi kesempatan untuk berperkara, maka pengertian tersebut terdiri dari semua mekanisme keputusan sengketa kesempatan di luar pengadilan.
4. Perlakuan pidana lainnya dilakukan melalui jalur non-litigasi yang disebut dengan putusan sengketa peluang. Putusan sengketa alternatif secara teratur ditafsirkan sebagai kesempatan untuk litigasi, namun secara teratur juga ditafsirkan sebagai kesempatan untuk adjudikasi. Keinginan salah satu makna memiliki implikasi eksklusif. Jika definisi utama akan menjadi acuan bagi kesempatan untuk berperkara, maka pengertian tersebut terdiri dari semua mekanisme keputusan sengketa kesempatan di luar pengadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dan memecahkan masalah, disamping itu akan

menambah ragam pengetahuan lama dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas pemersalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, mak metode penelitian meliputi:

### 1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian *Yuridis Empiris* mengkaji aturan-aturan yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang terampil dengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini kita lihat penggunaan studi hukum empiris (kualitatif), atau studi subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*), teori (*teori approach*) dan Pendekatan Undang-Undang. Kasus-kasus yang diteliti adalah kasus-kasus yang telah menerima seleksi berkas perkara dengan kekuatan hukum yang kekal. Komponen utama yang dipelajari dalam setiap pemilihan tersebut adalah perhatian hakim untuk mencapai suatu pilihan agar dapat dijadikan

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020, hal.80

sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang dihadapi.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan perundang-undangan lainnya, serta keputusan-keputusan pemerintah maupun lembaga yang terikat peraturan perundang-undangan diantaranya:

- 1). Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2). Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.



#### b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap atau menunjang bahan hukum primer dan memberikan penerangan kepada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1). Buku-buku yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- 2). Makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk dapat membantu penulis mendapatkan informasi yang akurat.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hal.134.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data di lapangan, kemudian pengumpulan data untuk menerapkan metode tersebut. Wawancara, terutama dengan bantuan menggunakan terlibat dalam pertanyaan dan solusi sekaligus kepada responden melalui penggambaran rekomendasi wawancara dan dilakukan pada informan tanpa penundaan sebagai penyedia data agar tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan aspirasi para informan terkait dengan mengelola contoh mungkin diketahui. secara khusus mencatat rangkaian strategi melalui pencatatan dokumen (arsip) yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menentukan terlebih dahulu umur responden yang akan diwawancarai, responden yang mengerti, menyadari penegakan hukum pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Perlindungan Terhadap Korban oleh Kepolisian polsek kumpeh ulu.

#### 6. Analisis Data

Setelah peneliti menerima data primer dan sekunder, alat analisis data yang digunakan, khususnya analisis *kualitatif*, kemudian disajikan dalam bentuk *deskriptif*, khususnya dengan bantuan penggunaan penjajaran dan menjelaskan gambaran sebenarnya dari kasus tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui secara sistematis susunan dari penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi empat bagian yang diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama** Pendahuluan, yang merupakan awal dari skripsi ini yaitu tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua** Tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang memuat Pengertian kekerasan dalam rumah tangga, unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

**Bab Ketiga** Tinjauan umum tentang pengertian Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Pengaturan Perlindungan Hukum.

**Bab Keempat** Pembahasan, didalam bab ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada wilayah hukum kepolisian polsek kumpeh ulu, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kepolisian polsek kumpeh ulu.

**Bab lima** Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta dapat memberikan saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam kamus bahasa Indonesia “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan<sup>20</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmanai secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya<sup>21</sup>. Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi dengan lingkup kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terdapat juga individu bukan dari keluarga tersebut dapat dikatakan anggota keluarga karena terlibat

---

<sup>20</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung 2014, hal.37

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2012, hal.2

kegiatan ekonomi di keluarga tersebut, seperti nenek, kakek, saudara, atau pembantu.<sup>22</sup>

Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat defisini yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik<sup>23</sup>. Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau

---

<sup>22</sup> <https://brainly.co.id/tugas/14498103> diakses pada 23, 12, 2022,pada jam 02:01

<sup>23</sup> Alimuddin, *Op. Cit*, hal.36

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang- Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami tercinta meskipun demikian tidak menutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Namun demikian perempuan-

---

<sup>24</sup> *Ibid*,hal 37

perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan itu dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.<sup>25</sup>

## **B. Unsur – Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 44 ayat

(1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

### **a. Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI (Warga Negara Indonesia) maupun WNA (Warga Negara Asing).

---

<sup>25</sup> Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Cianjur, hal.6

b. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bahkan dapat mengakibatkan kematian. Beberapa contoh kekerasan fisik berupa memukul, menampar, menendang dan sebagainya.

c. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Noor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagai berikut :

- 1). Suami, isteri, dan anak;
- 2). Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
- 3). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Maksudnya adalah orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak hal. ada beberapa faktor penyebab yang dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: <sup>26</sup>

1. Komunikasi. Dalam menjalani rumah tangga dan keluarga, diperlukan proses komunikasi yang efektif, dengan tujuan menciptakan hubungan yang lebih terbuka di antara para anggota keluarga, sehingga mampu menyampaikan keluhan-keluhannya. Jika komunikasi dalam keluarga tidak dapat terjalin dengan baik, maka akan menstimulus munculnya konflik yang berujung pada kekerasan. Aspek ini juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam bentuk psikologis pada penyintas, dikarenakan ketidakmampuannya untuk menyampaikan hal-hal yang dirasakan.
2. Perselingkuhan / Penyelewengan. Rumah tangga yang dilingkupi hubungan ketiga dalam hubungan suami istri akan menimbulkan masalah yang sangat besar, bahkan akan mengakibatkan perceraian. Hal tersebut dapat dicontohkan jika seorang suami memiliki selingkuhan, di saat sedang berkencan tiba-tiba tertangkap basah oleh sang istri. Saat berada di rumah, istri menanyakan kebenaran hal tersebut, namun suami tidak mau mengakui dan tidak terima hingga akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri.
3. Citra diri rendah dan frustrasi. Faktor psikologis ini dapat terjadi pada kedua pihak suami dan istri yang berkontribusi terhadap perlakuan

---

<sup>26</sup> file:///C:/Users/USER/Downloads/4536-9521-1-SM.pdf diakses pada tanggal 14 desember, jam 15.26.

kekerasan. Ketidakmampuan salah satu pihak akan menjadi sumber stres yang dapat meledak kapan pun dan akan menstimulus munculnya perilaku kekerasan.

4. Perubahan Status Sosial. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah gaya hidup yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Gaya hidup ini yang kemudian mendasari munculnya perilaku yang akan mengarah pada tindak kekerasan, khususnya yang dialami oleh perempuan.
5. Kekerasan dianggap sebagai sumber penyelesaian masalah. Budaya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami sejak lahir dan berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsure kekerasan, sehingga ketika menjalin hubungan keluarga, pelaku akan menerapkan pola yang sama dengan apa yang pernah ia terima dalam keluarganya. Pelaku menganggap bahwa kekerasan merupakan solusi tercepat dan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan yang sudah mendarah daging hingga setiap masalah harus diselesaikan dengan cara kekerasan.

Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tidak hanya tunggal, tetapi korban dapat mengalami beberapa bentuk kekerasan dari perlakuan yang diterimanya. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki implikasi yang cukup besar dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek buruk bagi proses kehamilan,

kesehatan balita dan jaminan pendidikan anak-anak. Tindak kekerasan inilah yang dianggap menjadi pemantik bagi meningkatnya kasus gugat cerai karena adanya perlakuan pelaku terutama suami terhadap istrinya yang sudah berada di luar batas kewajaran.

### C. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam bahasa Inggris disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld*, merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau terhadap anggota keluarga lainnya atau sebaliknya.<sup>27</sup>

Menurut Konvensi Internasional, KDRT digolongkan menjadi 4 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial-ekonomi, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, penggolongannya menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Secara umum, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai berikut ini.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal 244

<sup>28</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.5

## 1. Kekerasan Fisik

- a. Pembunuhan,
- b. Penganiayaan,
- c. Perkosaan, seperti:

- 1) Ayah kepada anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- 2) Suami kepada adik/kakak ipar;
- 3) Suami atau anggota keluarga laki-laki kepada pembantu rumah tangga;
- 4) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

## 2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

- a. Penghinaan
- b. Pembicaraan yang bertujuan untuk melukai dan merendahkan harga diri
- c. Ancaman- ancaman seperti akan menceraikan;
- d. Memisahkan istri dan anak dan lain-lainnya.

## 3. Kekerasan Seksual

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Memaksakan hubungan seksual dengan pola yang tidak disetujui atau dikehendaki oleh istri;
- c. Memaksakan hubungan seksual saat istri tidak menginginkan, istri sakit atau menstruasi;
- d. Memaksakan istri menjadi pelacur dan sebagainya.

#### 4. Kekerasan Ekonomi

- a. Tidak memenuhi nafkah istri dan/atau anak;
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi agar kehidupan istri berada dibawah kendalinya;
- c. Membiarkan istri bekerja agar nanti penghasilannya akan dikuasai oleh suami.

Selanjutnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak diinginkan maupun ucapan-ucapan yang menyakitkan dan ditujukan terhadap anggota keluarga lainnya.

Proses yang terjadi terus berlanjut sehingga menimbulkan amarah, kekesalan, dan kekecewaan yang akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Bentuk dari tindakan kekerasan ini bisa seperti penganiayaan ringan penganiayaan berat dan pembunuhan. Terkadang diringi dengan tindakan lain seperti pengrusakan dan juga bunuh diri. Tindakan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk menangani masalahnya, karena dianggap cara lain yang mampu menuntaskannya. Ada pula terdapat beberapa pelaku kekerasan kepada anggota keluarga, sekaligus juga sebagai pelaku kekerasan kepada diri sendiri, guna menghindar

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.82-83

pertanggungawaban dimuka hukum dengan cara bunuh diri, umumnya ini direncanakan terlebih dahulu.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pengungkapan ledakan emosional spontan, ialah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu, hanya terjadi secara tiba-tiba tidak didukung latar belakang peristiwa yang lengkap. Tapi merasakan fakta didepan mata yang menyinggung martabat dan harga diri pelaku, merupakan keadaan yang sangat tidak dikehendaki oleh pelaku, seperti penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Pada sebuah penelitian dikatakan bahwa, tindak kekerasan psikis menjadi awal penyebab timbulnya suatu kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya suatu kekerasan psikis dan fisik dapat terjadi secara bersama- sama.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yaitu.<sup>30</sup>

1. Kekerasan fisik, ialah suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
2. Kekerasan psikis, ialah suatu tindakan yang menimbulkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan hilangnya rasa percaya diri (Pasal 7).
3. Kekerasan seksual, memaksa untuk melakukan hubungan seksual kepada orang yang tinggal dala rumah tangga tersebut. Selain itu juga memaksakan hubungan seksual kepada seorang dalam rumah tangganya

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 83-84

dengan orang lain dengan tujuan komersial ataupun tujuan tertentu (Pasal 8).

4. Penelantaran rumah tangga juga dikegorikan dalam arti kekerasan. Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib memberikan penghormatan dan perawatan terhadap orang tersebut. Penelantaran itu juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja dengan layak didalam ataupun diluar rumah, sehingga menjadikan korban dibawah kendalinya (Pasal 9).

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.<sup>31</sup>

Berbagai perwujudan dalam rumah tangga yang telah duraikan di atas ialah bentuk kekerasan yang termuat dalam norma hukum. Yang kini menjadi persoalan yaitu, bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat banyak dari para peneliti telah melakukan penelitian, guna mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 37.

Para peneliti itu diantaranya, Kristi E. Purwandari dan Stanford. Berikut pemaparannya.<sup>32</sup>

- 1) Kekerasan fisik, berupa menampar, memukul, mencekik dan lainnya;
- 2) Kekerasan psikologis, berupa menyumpah, mengancam, berteriak, melecehkan dan lainnya;
- 3) Kekerasan seksual, berupa perlakuan yang menjurus keajakan atau paksaan seksual, berupa mencium, menyentuh, memaksakan hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dan lainnya;
- 4) Kekerasan finansial, seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan lainnya;
- 5) Kekerasan spiritual, berupa keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban melakukan ritual dan keyakinan tertentu.

#### **D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini:<sup>33</sup>

- a) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak memperoleh rasa aman dan terbebas dari segala jenis kekerasan sesuai falsafah Pancasila dan

---

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Huku Pada Penelitian Dsertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2014, hal.110-111

<sup>33</sup> Muhammad Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit.*, hal. 174

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


- b) Segala jenis kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia serta diskriminasi yang harus dihapuskan;
- c) Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu memperoleh perlindungan dari masyarakat dan negara agar bebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perbuatan yang menatuhkan derajat kemanusiaan;
- d) Pada fakta yang sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan hukum di Indonesia belum bisa menjamin korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapat perlindungan.

Rumah tangga atau keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Faktanya tindak KDRT terbanyak terjadi dalam rumah tangga/keluarga. Upaya pencegahan KDRT harus dimulai dari lingkup rumah tangga melalui pengawasan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya agar tidak melakukan tindak KDRT.

Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan ini menunjukkan adanya bangunan kesadaran masyarakat tentang kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya dan kesadaran serta keberanian perempuan korban untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya.

Melalui pola asuh, hubungan orang tua-anak dan pendidikan dalam keluarga yang baik, diharapkan akan terbentuk individu yang tidak melakukan KDRT. Permasalahan terdapat pada keluarga dimana

orang tua bekerja dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah sehingga pengasuhan diserahkan kepada Asisten Rumah Tangga (ART). Hal ini dapat diatasi dengan membekali ART dengan pendidikan mengenai pola asuh/parenting yang baik. Di mulai dari tingkat keluarga, pengawasan diperluas ke lingkup masyarakat melalui RT, RW, kelurahan, dan kegiatankegiatan seperti Siskamling ke lingkup yang lebih luas lagi sampai tingkat negara sehingga akan terbentuk lingkungan yang anti KDRT.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> <https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/2016/10/Pedoman-Pengendalian-Kekerasan-dalam-Rumah-Tangga.pdf>. Diakses pada tanggal 18 desember , jam 14.25

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa definisi para ahli mengenai perlindungan hukum, diantaranya yaitu Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelesan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu :<sup>36</sup>

- a. Perlindungan hukum *preventif*, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hal. 53

<sup>36</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal.4

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>37</sup>

- b. Perlindungan hukum *represif*, Philipus, M Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilaukan sesuatu pelanggaran.

Perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini.

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit*

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan suatu instrument hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.<sup>38</sup>

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan masyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya telah terdapat dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap penganiayaan.

---

<sup>38</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.2003, hal.20

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal.23

Dengan demikian hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan yang lainnya.


Seiring dengan perkembangan zaman maka secara spesifik perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang berdasarakan peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya. Selanjutnya dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, dan lembaga sosial atau pihak lainnya.

## **B. Bentuk- Bentuk Perlindungan Hukum**

Dalam banyak hal kekerasan selalu mengambil banyak bentuk sekaligus banyak dimensi. Kekerasan psikologis seperti ketakutan secara terus menerus, menerima ancaman, membuat seseorang dalam perasaan terhina, adalah bentuk lain yang sangat sulit dibuktikan tetapi meninggalkan jejak panjang dalam ingatan setiap orang. Menghadapi dan mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut pemerintah Indonesia telah membuat instrument hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Bila kita melihat tujuan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 4 disebutkan yaitu:

- 
1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
  2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
  3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,
  4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Memperhatikan ke 4 (empat) tujuan dari Undang-Undang PKDRT tersebut diatas maka sudah tepat bila tujuannya adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi bila kita kaitkan antara tujuan untuk melindungi korban, menindak pelaku KDRT dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka akan terlihat adanya perbenturan diantara tujuan-tujuan Undang-Undang PKDRT tersebut.

Menurut penulis, bahwa pelaku tindak kejahatan (terpidana) harus bertanggungjawab langsung terhadap kepentingan korban dengan memberikan ganti rugi material. Ketentuan ini relevan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang di dalamnya diatur tentang pidana denda bagi terpidana KDRT. Di samping itu perlu adanya prinsip "perlindungan keamanan" dari negara terhadap keselamatan korban kejahatan, serta "prinsip rehabilitasi" kesehatan fisik dan psikis korban kejahatan pada umumnya dan korban kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Tanpa dukungan perlindungan keamanan dan rehabilitasi, korban tidak mendapat manfaat yang maksimal dari penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung dengan pemidanaan akan menimbulkan masalah baru yaitu menyebabkan perceraian atau ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri. Efek lainnya mengakibatkan efek tidak baik terhadap anak. Anak yang masih membutuhkan rasa aman akan merasakan ketidaknyamanan. Padahal rasa aman itu merupakan kebutuhan mendasar bagi anak.

Melihat kenyataan tersebut diatas, hal ini menunjukkan upaya menggunakan pidana sebagai penanggulangan kejahatan KDRT tidak sepenuhnya dapat melindungi hak-hak korban KDRT. Mengenai

terbatasnya kemampuan hukum pidana tersebut dapat dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Sebab-sebab sebagai kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana merupakan bagian kecil (sub system) dari sarana control social yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks ( sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symton”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”.
4. Saksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur- unsur serta efek samping yang negative;
5. Sistem pidanaaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”

Sementara pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan, menjadi semakin tidak populer dan ketinggalan jaman, jenis sanksi berapa

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008. hal 67.

tindakan serta rehabilitasi narapidana menjadi semakin dianggap lebih manusiawi. Bahkan terdapat pemabru-pembaru yang bersifat radikal yang ingin mengadakan perombakan hukum pidana secara total, yakni dengan menggantikannya dengan sistem tindakan. Tindakan-tindakan ini yang tidak dimaksud untuk menerapkan penderitaan, melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan mendidik orang-orang tertentu dan guna melindungi masyarakat. Apabila sampai membawa penderitaan, hal ini jelas tidak dimaksudkan.<sup>41</sup>

Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang terkait misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan lainnya dalam penanganan KDRT. Meskipun demikian diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat lebih mengetahui, memahami dan menjalankan peraturan dan perundang-undangan tersebut. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan bersama-sama secara lintas program dan lintas sektor dengan sasaran mulai dari pembuat kebijakan, penanggungjawab program, tenaga kesehatan dan petugas pelayanan masyarakat lainnya, TOMA, TOGA, TODAT, kader masyarakat, Linmas, LSM dan masyarakat umum. Selain itu sosialisasi dapat dilakukan melalui pendidikan untuk calon pengantin (catin) baik di KUA.

Alternatif pidana pelaku KDRT misalnya saja dengan menawarkan bentuk pidana lainnya seperti pidana kerja sosial, pidana pelayanan

---

<sup>41</sup> Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2009, hal 23

masyarakat, restitusi, dan lain sebagainya. Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu, kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban lebih memilih menarik laporannya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga tidak memenuhi syarat-syarat materil seperti tidak adanya atau kaburnya *tempus delictinya*. Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat bukti. Korban tidak hadir dalam persidangan. BAP dari kepolisian tidak lengkap, korban tidak member keterangan. Pelaku tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian bahwa adanya beberapa hal diantaranya adalah:<sup>42</sup>

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban –korban kekerasan dalam rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.
2. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir.

---

<sup>42</sup> Barda Nawawie Arif, *Op.Cit*, hal.68

3. Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

### C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>43</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 38

<sup>44</sup>Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :<sup>45</sup>

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsipMnegara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

---

<sup>45</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 19

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

#### **D. Pengaturan Perlindungan Hukum**

Kata hukum dalam tulisan ini adalah hukum secara normatif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ditetapkan pada orde reformasi.

Adapun isi perundang-undangan yang dipili untuk diteliti dibatasi hanya pada peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan. Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum.

Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Setelah merdeka selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai undang-undang HAM pada tahun 1999. Berbeda dengan Amerika, Inggris maupun Perancis, yang mempunyai *bill of rights* sejak awal kemerdekaannya, dan menjadikan bill of rights mereka sebagai bagian tidak terpisah dari konstitusi, Konstitusi Indonesia pada awalnya sangat sedikit sekali mengatur HAM. UU ini mengartikan HAM sebagai, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum, aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Pada tanggal 24 Juli 1984 Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wanita dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pengesahan terhadap konvensi wanita mengandung makna bahwa :

1. Negara Indonesia mengakui adanya diskriminasi,
2. Mengutuk diskriminasi,

3. Negara sepakat menghapus diskriminasi dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda-tunda,
4. Aparat negara, aparat provinsi dan daerah lainnya dituntut bertanggung jawab bila masih ada diskriminasi.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan pada korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrument internasional.

Dalam implementasinya, apabila negara tidak menjamin perlindungan hukum terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga maka para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak atau dapat menggugat negaranya masing-masing, Secara prinsipil harus diakui bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan harusnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana didalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, khususnya dalam bagian Kesembilan Pasal 45-51 mengatur tentang Hak-Hak Wanita. Perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia seharusnya berhak untuk hidup dan memiliki kehidupan yang layak disegala aspek. Karena dalam dirinya terdapat segudang harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, minat dan segala potensi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, SASI, Volume 22 Nomor 1, Universitas Pattimura Ambon, 2016, hal.74.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG  
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
POLSEK KUMPEH ULU**

**A. Apa Saja Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT Yang Dilakukan  
Oleh Suami Terhadap Istri di Wilayah Hukum Polsek Kumpeh Ulu**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, masih dianggap rendah. Keadaan ini didorong dengan menggunakan kepercayaan di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sanak saudara sendiri adalah masalah sanak saudara sendiri dan tidak boleh diungkap.

Sementara itu, beberapa rumah tangga menutupi kerumitan kekerasan dalam rumah tangga karena faktanya, pertama, mereka (suami dan istri) menjaga reputasi sosial bagi rumah tangganya. Kedua, tindakan kekerasan yang muncul di lingkungan sanak saudara sendiri dianggap sebagai suatu aib yang perlu dan perlu terus-menerus ditutup-tutupi. Menurut peraturan yang bagus, berbagai peristiwa yang merupakan penderita kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari keluarganya sendiri, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga sosial yang berbeda, masing-masing sekaligus dan terutama berdasarkan sepenuhnya atas perintah perlindungan dari pengadilan.

Salah satu fenomena sosial yang hidup berdampingan dengan manusia adalah kekerasan. Hal ini tidak terjadi begitu saja. Ada pemicunya. Sebelum menguraikan yang dimaksud, berikut ini dijelaskan secara singkat pengertian kekerasan, baik secara umum maupun menurut hukum.<sup>47</sup>

a. Kekerasan secara umum

Kata kekerasan dalam bahasa Inggris adalah *violence* berasal dari bahasa Latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. *Violence* merupakan gabungan kata latin "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan kata "*latus*" yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. KUHP Pasal 89 menerangkan bahwa melakukan kekerasan berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan itu merasa sakit yang sangat.

b. Kekerasan menurut hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa "Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan

---

<sup>47</sup> <https://www.kompasiana.com/atonimeto/5ac19838bde5754359363e82/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan>.diakses pada tanggal 18 desember jam.13.36.

kekerasan". Dengan demikian, menurut KUHP kekerasan adalah perbuatan yang membuat orang lain menjadi tidak berdaya dengan kekuatan fisik. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP atau Konsep KUHP), kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 Konsep 1999/2000). Mengacu pada penjelasan-penjelasan di atas, maka disimpulkan, kekerasan adalah perbuatan individu/kelompok mempergunakan kekuatan jasmani secara tidak sah disertai dengan emosi negatif yang hebat kepada individu atau kelompok lain sehingga menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis atau menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Batanghari adalah :

#### 1. Masalah perekonomian

Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam masyarakat adalah masalah ekonomi. Sebagai akibat dari tekanan keuangan yang menyebabkan kebutuhan hidup untuk pertumbuhan sehari-hari melalui sarana sehari-hari, orang yang zalim yang merupakan puncak keluarga kehilangan akal sehatnya. Mereka melampiaskannya dengan cara melakukan

kekerasan terhadap manusia dari keluarganya. Selain itu, tingkat pendidikan pelaku dan penderita masih rendah.

Hasil wawancara dengan aipda ardiansyah dwi putra yang mengatakan:<sup>48</sup>

Keadaan ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan yang sering mereka lakukan di setiap keadaan. Situasi sosial-ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkumpulan keinginan masyarakat, antara lain: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini, manusia dapat dikategorikan ke dalam posisi sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Karena hal tersebut tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga, maka sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang sangat rendah dalam kasus KDRT yang terjadi. Dikatakan rendah sosial-ekonomi karena minimnya masalah keuangan dalam keluarga karena banyaknya kebutuhan hidup sehari-hari, serta minimnya sekolah sehingga tidak cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang besar. Biaya dan juga usia minimal saat memutuskan untuk menetap. Seorang pria yang digunakan sebagai puncak keluarga yang dianggap sebagai cara untuk berurusan dengan orang-orang lingkaran kerabatnya sendiri dan membantu lingkaran kerabatnya sendiri dalam keadaan apa pun.

---

<sup>48</sup> AIPDA ardiansyah dwi putra, penyidik polsek kumpeh ulu, hasil wawancara pada tanggal 13 desember 2022.

## 2. kurangnya pendidikan

Dalam kehidupan berumah tangga diperlukan rasa untuk saling mengingatkan dalam setiap perilaku atau tutur kata pasangan atau anak dalam kehidupan sehari-hari karena setiap ucapan kita dapat membuat hal baik atau buruk tercipta maka diperlukan pembelajaran bagi orang tua untuk mengiatkan keluarganya dalam berperilaku agar tidak terjadi kekerasan didalam rumah tangga

## 3. perbedaan prinsip

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri mulai dari menikah hingga meninggal dunia. Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya karena berbagai faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Aipda ardianyansah dwi putra Penyidik Polsek kumpeh ulu yang mengatakan bahwa :<sup>49</sup>

Ada banyak hal yang menjadi penyebab keretakan keluarga yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah perbedaan dalam visi dan dalam mengarungi bahtera keluarga. Setiap karakter umumnya memiliki visi eksklusif dan misi dalam kehidupan. Perbedaan dalam visi dan misi inilah yang menjadi alasan banyak pasangan untuk bercerai.

---

<sup>49</sup> AIPDA ardianyansah dwi putra, penyidik Polsek kumpeh ulu, hasil wawancara pada tanggal 13 desember 2022.

#### 4. perselingkuhan

Perselingkuh jelas merupakan tindakan tercela dan akhir-akhir ini perselingkuhan marak terjadi di masyarakat. Ini karena akses jelas ke telekomunikasi dan peningkatan jumlah ekstensif penggunaan internet dan dunia maya. Perselingkuhan umumnya paling efektif didahului dengan menggunakan urusan internal yang dilakukan secara diam-diam, misalnya suami atau pasangan yang berhubungan dengan manusia lain melalui media sosial, sms atau perangkat lain. Meski begitu, ketidakjujuran yang paling efektif melibatkan perasaan tetap dilarang karena itu adalah bentuk pengkhianatan dan jelas bahwa ketidakjujuran emosional dapat menyebabkan perzinahan di masa depan.

Dan dalam penyelesaian kasus diatas korban dan pelaku sepakat berdamai dengan cara mediasi kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi,jika pelaku mengulangi perbuatannya pelaku siap untuk dikenakan sanksi pidana.

#### **B. Bagaimana Penyelesaian Kasus KDRT Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri di Wilayah Hukum Polsek Kumpe Ulu.**

Rasa aman yang diharapkan melalui penderita adalah rasa aman yang dapat memberikan rasa keadilan bagi penderita. KDRT yang sebagian besar penderitanya, masalah kasus di ruang sidang adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh korban karena faktanya melalui pelaporan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kekerasan yang

menimpanya akan menimbulkan emosi aib jika rasa malu dalam lingkungan kerabatnya sendiri dapat diketahui melalui masyarakat.

Sebaliknya, aparat penegak hukum tidak dapat menangani kasus-kasus kejahatan kekerasan jika tidak ada proses hukum dari para penderita. Penegakan pedoman peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perlindungan terhadap korban, belum dapat terlaksana secara maksimal, khususnya dalam memberikan sanksi kepada pelaku. Perlindungan terhadap penderita memerlukan pemeriksaan yang lebih baik untuk memilih unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Penanggulangan yang dapat dilakukan melalui perangkat dan warga sama dengan batas-batas apa yang dihadapi dengan bantuan menggunakan aparat penegak hukum dalam menerapkan petunjuk hukum yang memberikan keamanan untuk bagian yang lebih baik sebagai pasien tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kebanyakan manusia memahami kekerasan sebagai tindakan kekerasan fisik, bahkan ketika ancaman dan berbagai jenis pelecehan mental secara teratur dihitung sebagai kekerasan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa :

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1 x 24 (satu

kali dua puluh empat) jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

2. perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.
3. perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang

ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.

4. pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban, memberikan informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban untuk mendapatkan relawan pendamping guna mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, medegarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan secara iman dan taqwa kepada korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum ada yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum

(kuasa hukum) adalah tersangka/terdakwa tindak pidana. Korban pun belum ada yang mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan negeri setempat. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Langkah konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya kerahasiaan korban, melibatkan polisi wanita dalam setiap proses penyidikan, adanya pendampingan dari psikolog, instansi terkait bagi para korban selama proses penyidikan dan melakukan upaya hukum lainnya yang dirasa perlu untuk menghindari terjadinya pengulangan KDRT.<sup>51</sup>

Setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Secara fitrah perbedaan individual dan lingkungan sosial budaya berpotensi untuk menimbulkan konflik. Bila konflik sekecil apapun tidak segera dapat diatasi, sangatlah mungkin berkembang menjadi KDRT. Kejadian KDRT dapat terwujud dalam bentuk yang 14 ringan sampai berat,

---

<sup>50</sup> Damara Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan*, jurnal usm law review vol,4 no 2 tahun 2021,hal ,824.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal, 825.

bahkan dapat menimbulkan korban kematian, sesuatu yang seharusnya dihindari.

Untuk dapat menyikapi KDRT secara efektif, perlu sekali setiap anggota keluarga memiliki kemampuan dan keterampilan mengatasi KDRT, sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang fatal. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan bagi anggota keluarga yang sudah memiliki usia kematangan tertentu dan memiliki keberanian untuk bersikap dan bertindak. Sebaliknya jika anggota keluarga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk menghadapi KDRT, secara proaktif masyarakat, para ahli, dan pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam penanganan korban KDRT, sehingga dapat segera menyelamatkan dan menghindarkan anggota keluarga dari kejadian yang tidak diinginkan.<sup>52</sup>


Dan pada hakekatnya semua manusia tidak ingin disakiti atau pun di perlakukan dengan tidak baik dengan segala banyak aspek, KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian

---

<sup>52</sup>[http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA(Final).pdf). Diakses pada tanggal 25 desember, jam 13.42.

yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan bentuk kekerasan pada seluruh korban, bahkan ada korban yang mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Informasi terkait bentuk kekerasan yang dialami oleh korban perlu dijelaskan lebih lanjut, sehingga korban dapat menyusun strategi dan penanganan yang tepat untuk membantunya pulih dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Dan tidak perlu malu ketika membutuhkan pertolongan ketika mendapati perlakuan kurang baik dari anggota keluarga dan takut dianggap menyebarkan aib rumah tangga karna disini ketika seseorang sudah melakukan pemukulan baik wanita atau laki-laki itu bisa terancam pidana jika korban melaporkan.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> file:///C:/Users/USER/Downloads/4536-9521-1-SM%20(1).pdf. Diakses pada tanggal 25 desember jam 20.19.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum ada yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum (kuasa hukum) adalah tersangka/terdakwa tindak pidana. Korban pun belum ada yang mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan negeri setempat. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Langkah konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya kerahasiaan korban, melibatkan polisi wanita dalam setiap proses penyidikan, adanya pendampingan dari psikolog, instansi terkait bagi para korban selama proses penyidikan dan melakukan upaya hukum lainnya yang dirasa perlu untuk menghindari terjadinya pengulangan KDRT.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya preventif dan represif yaitu :

- a. Preventif adalah upaya yang dilakukan melalui pentingnya pendidikan dengan tujuan mendapatkan unsur tunggangan dan unsur n dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menciptakan fokus, selain membina dan menciptakan situasi perilaku atau norma keberadaan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
- b. represi adalah upaya yang diberikan berupa sanksi, denda bahkan pidana penjara dan hukuman tambahan bila terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Pelaku. Agar pelaku menyadari apa yang telah ia lakukan kepada korban dan membuat pelaku jera.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. didalam rumah tangga sebaiknya lebih harus menekankan ego antara suami dan istri agar tidak terjadi pemicu emosi atau nada yang keras kepada suami atau istri dalam pembicaraan dan untuk tidak memukul ketika ada masalah karena dapat menyebabkan kekerasan tersebut.
2. untuk wanita yang sering menjadi korban KDRT harus lebih berani dan terbuka dalam melaporkan kasus KDRT baik melapor kepada keluarga maupun pihak kepolisian ketika dianggap sudah melebihi agar kinerja dari polisi bisa lebih efisien dalam menangani kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung 2014.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.2003.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika cetakan ke-3 tahun 2013
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
- Damara Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan*, jurnal usm law review vol,4 no 2 tahun 2021.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo,2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2012.
- Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, SASI, Volume 22 Nomor 1, Universitas Pattimura Ambon, 2016.

Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Cianjur.

Moerti Hadiati Soeroso, Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010

Rodliyah dan Salim HS, *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Umar Suryadi Bakry, *pedoman penulisan skripsi hubungan internasional*, CV. Budi Utama, 2016

Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

### **Peraturan Perundang-undang**

Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

### **Sumber lainnya**

<https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/2016/10/Pedoman-Pengendalian-Kekerasan-dalam-Rumah-Tangga.pdf>. Diakses pada tanggal 14 desember, jam 16.45.

<http://repository.radenfatah.ac.id/8026/3/skripsi%20BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 18 november jam 20.23.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpeh\\_Ulu,\\_Muaro\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpeh_Ulu,_Muaro_Jambi). Diakses pada tanggal 18 november jam 20.43.

<https://brainly.co.id/tugas/14498103> diakses pada 23, 12, 2022, pada jam 02:01

file:///C:/Users/USER/Downloads/4536-9521-1-SM.pdf diakses pada tanggal 14 desember, jam 15.26.

<https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/2016/10/Pedoman-Pengendalian-Kekerasan-dalam-Rumah-Tangga.pdf>. Diakses pada tanggal 18 desember, jam 14.25

<https://www.kompasiana.com/atonimeto/5ac19838bde5754359363e82/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan>.diakses pada tanggal 18 desember jam.13.36.

[http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA(Final).pdf). Diakses pada tanggal 25 desember, jam 13.42.

file:///C:/Users/USER/Downloads/4536-9521-1-SM%20(1).pdf. Diakses pada tanggal 25 desember jam 20.19.